

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini yang marak terjadi di berbagai belahan dunia, terkhusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang masih memerlukan solusi untuk mengatasi dan menekan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi. Mencuatnya kasus tingginya angka pernikahan dini di masyarakat menjadikan Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini angka pernikahan dini menurun akan tetapi masih belum memenuhi target penurunan dari pemerintah (Yanti et al., 2018).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih berada di bawah umur. Usia anak di bawah umur di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Batas usia perempuan 16 tahun seolah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena dari kesehatan reproduksi, anak perempuan yang masih berumur 16 tahun ketika menikah dan hamil rentan terjadi keguguran yang akan mengancam kesehatan dan nyawanya, oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan tersebut pada tahun 2019 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana batas usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan (Habibah, et al, 2020).

Organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% Wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%) (WHO, 2017). Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2017, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun (Taher, 2022).

Pada saat ini permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu kasus pernikahan dini dikalangan remaja semakin banyak terjadi. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SKDI) 2016, di beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun, Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia terutama di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6% dan 36% mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia pernikahan 19,1 tahun. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) rata-rata usia pernikahan dini di Jawa Barat adalah 18,05 tahun, hal itu masih di bawah standar usia pernikahan berdasarkan kesehatan reproduksi wanita, usia perempuan untuk menikah itu minimal 21 tahun. (Taher, 2022)

Provinsi Jawa Timur adalah daerah dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia, dengan 39,43%, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat pernikahan dini tertinggi, menempati peringkat kelima dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dan 4 kabupaten di Jawa Timur mengikuti tren pernikahan dini (Minahasa, 2024).

Di Indonesia, pernikahan dini sering kali terkait dengan berbagai faktor yang saling berhubungan, antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Secara khusus, riwayat pernikahan ibu dan tingkat pendidikan ibu memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pandangan anak terhadap pernikahan. Salah satu wilayah yang berdampak pada Pernikahan Usia Dini adalah di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sambeng Jumlah pernikahan dini terjadi peningkatan yang signifikan sejak 4 tahun terakhir. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sambeng tahun 2020 Januari – 2024 Mei, ditemukan sebanyak 120 orang perempuan yang melakukan pernikahan dini dari umur 14 – 18 tahun, dan terdiri dari 17 desa yang banyak melakukan pernikahan dini di Kecamatan Sambeng. Mengingat dampak yang signifikan dari pernikahan dini baik secara internal maupun eksternal, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana fenomena pernikahan dini memengaruhi kehidupan keluarga muda di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

Remaja putri yang melakukan pernikahan dini berdampak terhadap kesehatan reproduksi, menikah diusia dini yang akan berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya Kemenkes (2014). pernikahan dini memiliki masalah besar dalam kehamilan dan persalinan, bahkan bisa menyebabkan keguguran. Kehamilan pada remaja ini tidak hanya berdampak pada Kesehatan reproduksi saja tetapi berdampak pada bayi yang dikandung memiliki resiko besar seperti kelahiran premature, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), dan pada kehamilan remaja yang tidak dikehendaki dan aborsi yang tidak aman. Remaja yang bersalin dibawah usia 20 tahun ini memiliki angka kematian tertinggi pada kematian neonatal, bayi dan balita (Rhadika, 2021)

Penelitian ini juga akan menggali faktor-faktor yang mendorong remaja untuk menikah dini serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kualitas pola asuh anak dan dinamika sosial dalam keluarga. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan pernikahan dini dan pengembangan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga secara menyeluruh di Kabupaten Lamongan. Salah satu factor yang menjadikan alasan terjadinya pernikahan dini adalah riwayat pernikahan ibu.

Orang tua menjadi salah satu pendorong pernikahan diusia dini. Orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dikhawatirkan tidak mendapatkan jodoh jika usia anaknya terlalu tua, selain itu mereka lebih mementingkan pernikahan dengan membebaskan terhadap suami. Menurut Musfiroh (2016) nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang di masyarakat menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Budaya menjadi faktor yang paling berpengaruh

terhadap perilaku pernikahan usia <20 tahun. Masyarakat menjadikan perkawinan usia muda sebagai hukum adat setempat yang dipatuhi Masyarakat sehingga pelaksanaannya dianggap wajar. (Astutik & Ira, 2020)

Riwayat Pernikahan Ibu dan Normalisasi Pernikahan Dini, Jika seorang ibu menikah pada usia muda, kemungkinan besar anak-anaknya, terutama perempuan, juga terpapar pada pola pernikahan dini sebagai norma budaya. Misalnya, dalam beberapa komunitas, jika seorang ibu menikah muda dan menjalani kehidupan keluarga yang stabil, hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan anak terhadap pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi atau keharusan sosial. Selain itu pendidikan ibu juga menjadi salah satu factor terjadinya pernikahan dini. Pendidikan Ibu Secara umum, ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya pendidikan dan peluang yang bisa didapatkan melalui pendidikan tersebut. Hal ini seringkali membuat mereka lebih mendukung anak-anaknya, terutama anak perempuan, untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Pendidikan ibu yang baik meningkatkan kesadaran akan pentingnya penundaan pernikahan hingga anak perempuan cukup dewasa untuk membuat keputusan yang matang. Akan tetapi jika pendidikan ibu rendah maka yang akan dihasil kan adalah anak-anak yang kurang memiliki pemahaman pendidikan, hal ini cenderung dapat meningkatkan adanya pernikahan dini.

Oleh sebab itu Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam menangani pernikahan usia dini sesuai dengan Keputusan Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pemerintah memutuskan bahwa

batas umur untuk nikah bagi laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Meningkatkan batas usia pernikahan dan memperketat aturan terkait dispensasi pernikahan dan positif juga beresiko dalam menyembunyikan perkawinan anak dan dapat meningkatkan perkawinan anak dibawah umur tidak tercatat seperti kawin sirih. Dan pemerintah juga membuat pencegahan perkawinan anak prioritas yang terdapat dalam rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan sedang Menyusun strategi nasional untuk menurunkan prevalensi perkawinan anak (Rhadika, 2021)

Berdasarkan penjelasan fenomena dan latar belakang serta permasalahan yang ditemukan maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan kejadian pernikahan dini dengan judul penelitian “Hubungan Riwayat pernikahan ibu dan pendidikan dengan kejadian pernikahan dini pada perempuan di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan” Penelitian yang sama sebelumnya juga sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu Susilowati, Y. (2019) dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga dan Perkembangan Anak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berhubungan langsung dengan penurunan kualitas kesejahteraan keluarga, terutama dalam hal pendapatan keluarga dan pola asuh anak. Anak-anak dari pasangan muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, masalah kesehatan yang lebih sering, serta kurang mendapatkan perhatian emosional yang cukup dari orang tua mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi dan sosial budaya adalah pendorong utama terjadinya pernikahan dini di pedesaan

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aulia, M., & Rahmawati, N. (2021) dengan judul penelitian “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Pola Asuh Anak di Daerah Pedesaan” penelitian ini menemukan bahwa pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kualitas pola asuh anak. Anak-anak yang lahir dari pasangan muda lebih rentan terhadap masalah kesehatan fisik dan psikologis, dan orang tua mereka sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara merawat dan mendidik anak dengan baik. Di sisi lain, perempuan yang menikah muda juga sering menghadapi masalah kesehatan reproduksi yang serius, termasuk risiko tinggi pada saat melahirkan.

Untuk mengurangi angka pernikahan dini, diperlukan beberapa solusi strategis, yaitu: Peningkatan pendidikan ibu meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan agar mereka dapat menyelesaikan minimal pendidikan menengah, kampanye kesadaran dan edukasi keluarga mengadakan penyuluhan kepada orang tua, terutama ibu, mengenai dampak negatif pernikahan dini bagi anak perempuan, pendekatan hukum dan kebijakan mendorong penerapan dan pengawasan terhadap batas minimal usia pernikahan sesuai hukum yang berlaku, dan pemberdayaan ekonomi keluarga memberikan program bantuan ekonomi bagi keluarga yang rentan terhadap pernikahan dini akibat tekanan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa Riwayat pernikahan, Pendidikan ibu yang rendah dan budaya masyarakat yang berlaku turun-temurun dapat mempengaruhi pernikahan dini pada remaja perempuan di kecamatan sambeng.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi perumusan masalah yaitu tentang “Hubungan Riwayat Pernikahan dan Pendidikan Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini pada Anak Remaja Dini di Kecamatan Sambeng.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui adanya “Hubungan Riwayat pernikahan Ibu dan Pendidikan Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini pada Anak Remaja di Kecamatan Sambeng.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Riwayat pernikahan ibu di kecamatan Sambeng
2. Mengidentifikasi Tingkat Pendidikan Ibu di Kecamatan Sambeng
3. Mengidentifikasi Pernikahan dini di Kecamatan Sambeng
4. Menganalisis Hubungan Riwayat Pernikahan Ibu dengan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sambeng.
5. Menganalisis Hubungan Pendidikan ibu dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sambeng.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teori**

1. Penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang ada mengenai pengaruh faktor sosial dan pendidikan dalam perilaku individu, khususnya perempuan.

Dengan meneliti hubungan antara riwayat pernikahan ibu dan pendidikan ibu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi keputusan hidup anak perempuan, termasuk dalam hal pernikahan dini.

2. Penelitian ini dapat mengembangkan atau memperbaharui model teoritis yang menjelaskan mekanisme bagaimana faktor-faktor keluarga, khususnya riwayat pernikahan ibu dan tingkat pendidikan ibu, mempengaruhi kejadian pernikahan dini. Model ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang sosiologi, psikologi sosial, atau pendidikan.
3. Manfaat teoritis lainnya adalah memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika keluarga, terutama dalam konteks bagaimana riwayat pernikahan ibu dan tingkat pendidikan ibu dapat memengaruhi pola pengasuhan anak, terutama anak perempuan. Penelitian ini bisa memperluas wawasan tentang peran ibu dalam membentuk pandangan dan sikap anak terhadap pernikahan dan pendidikan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai jembatan untuk memahami lebih baik kompleksitas masalah pernikahan dini dalam konteks Usia pernikahan ibu atau budaya Masyarakat dan Pendidikan, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

## **2. Bagi Institusi Kesehatan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pengembangan dalam ilmu keperawatan khususnya ilmu keperawatan komunitas.

## **3. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat memberiakan tambahan wawasan tentang “Hubungan Usia pernikahan Ibu dan Pendidikan Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Dini pada Anak Remaja di Kecamatan Sambeng. Hasil penelitian ini dapat memeberikan informasi dan wawasan mengenai kejadian pernikahan usia dini orang tua yang menikahkan anak remaja.

## **4. Bagi Responden**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai kejadian pernikahan usia dini pada masyarakat.

